



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021  
TENTANG PROGRAM *MONITORING CENTER FOR DEVELOPMENT*

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian kebijakan program *monitoring center for development*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan.....



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development* (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM *MONITORING CENTER FOR DEVELOPMENT*.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development* (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Peraturan Bupati ini dimaksud Pasal 2:

a. sebagai pedoman dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan Daerah yang bersumber dari data terpadu; dan

b. hasil *monitoring*.....



- b. hasil *monitoring center for development* digunakan sebagai dasar pedoman pengambilan kebijakan perangkat daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mengukur kemajuan pembangunan di Daerah dengan melakukan penilaian ketercapaian pada masing-masing parameter sehingga akan terpetakan kondisi, karakteristik, potensi, dan permasalahan dasar pada masing-masing wilayah; dan
  - b. mengukur dan mendorong percepatan ketercapaian visi dan misi yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) MCD berisi kategori parameter dengan atribut indikator capaian sesuai area intervensi yang dibangun berbasis data dari masyarakat.
2. Setelah Bagian Ketiga BAB III ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Satu Data Dengan MCD

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) MCD digunakan sebagai dasar penyusunan Satu Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyusunan Satu data Pemerintah Daerah data MCD terdiri dari:
  - a. data dasar; dan
  - b. data sektoral.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu data penduduk dan kemiskinan
- (4) Data Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu data-data dasar yang digunakan sebagai dasar penyusunan kekayaan data Pemerintah Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) bidang, yaitu:
  - a. wilayah geografis;
  - b. sumber daya;
  - c. bidang sosial;
  - d. bidang kesehatan;
  - e. bidang pertanian;
  - f. bidang peternakan;
  - g. bidang perindustrian;
  - h. bidang lingkungan;
  - i. bidang penanggulangan bencana; dan
  - j. bidang ketenteraman.

(5)Ketentuan lebih.....



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian satu data dengan MCD ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009